

DISPENSASI MENIKAH DIBAWAH UMUR MENURUT PANDANGAN MUHAMMADIYAH

Fazrineka Ramadani *¹
Muh. Nur Rochim Maksum ²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Surakarta

*e-mail: G000210042@student.ums.ac.id¹, mnr127@ums.ac.id²

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu praktik keagamaan yang mengikat hati antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk hidup rukun, tenteram, dan penuh kasih sayang. Perkawinan memiliki makna yang sangat penting dan menempati posisi yang krusial dalam kehidupan manusia. Undang-undang perkawinan mengatur bahwa usia ideal bagi laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Apabila pasangan tersebut belum mencapai usia yang ditentukan, maka mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam agama Islam, tidak ada batasan usia tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu. Akan tetapi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang adalah telah mencapai usia dewasa, memiliki kemampuan intelektual, dan telah menunjukkan kemampuan untuk memilih antara yang benar dan yang salah. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk mendapatkan izin dari pengadilan agar perkawinan dapat dilangsungkan, meskipun syarat-syarat calon pengantin belum terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis hukum tarjih Muhammadiyah yang digunakan oleh hakim untuk menilai dasar dan pertimbangan pemberian dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini diperbolehkan menurut hukum Islam. Menurut Muhammadiyah, khususnya Aisiyyah dan Muhammadiyah, pernikahan dini dianggap kurang dapat diterima secara sosial.

Kata Kunci: Pernikahan, Remaja, Muhammadiyah

Abstract

Marriage is a religious practice in which a man and woman enter into a mutual agreement with the intention of attaining a life of tranquility, love, and compassion. Marriage holds significant significance and occupies a crucial position in the lives of individuals. The marriage legislation specifies that the optimal age for men to marry is 19 years, while for women it is 16 years. In the event that the couple has not yet attained the required age, they are required to submit an application for a marriage dispensation to the Religious Court. In Islam, there is no designated age limit for certain activities. However, it is necessary for individuals to have achieved puberty, possess mental competence, and shown the ability to choose between right and wrong. The applicant submits the application for marriage dispensation to seek permission from the court to proceed with the marriage, despite the unfulfilled conditions of the prospective bride and groom. This study aims to investigate the Muhammadiyah tarjih legal analysis used by judges to evaluate the foundation and considerations for granting marriage dispensation cases. This research employs a qualitative methodology. The findings of this study suggest that early marriage is permissible according to Islamic law. According to Muhammadiyah, particularly Aisiyyah and Muhammadiyah, early marriage is considered less socially acceptable.

Keywords: Marriage, Youth, Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah kesepakatan sosial antara laki-laki dan Perempuan untuk Perkawinan merupakan akad yang mengikat antara pasangan heteroseksual dengan tujuan untuk membentuk keluarga, memiliki keturunan, dan hidup bersama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Widihartati (2019). Prevalensi perkawinan dini masih marak di masyarakat kontemporer, dengan meningkatnya perkawinan di usia muda tanpa kesiapan psikologis yang memadai menjadi isu yang terus berulang di masyarakat. Anggreini (2016) menemukan bahwa kurangnya rasa tanggung jawab dalam kehidupan perkawinan menyebabkan meningkatnya angka perceraian. Perkawinan dini menimbulkan risiko yang signifikan karena kematangan emosi, kesiapan pendidikan, perkembangan sosial, stabilitas ekonomi, dan kapasitas reproduksi yang

belum memadai. Menurut data UNICEF pada tahun 2023, Indonesia menempati urutan keempat secara global dalam hal perkawinan anak usia dini, dengan total 25,53 juta kasus, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan (2014).

Menurut Undang-Undang Perkawinan saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan tentang perkawinan dini menyatakan bahwa usia minimum untuk menikah antara pria dan wanita telah dinaikkan dari 16 menjadi 19 tahun. Perubahan batasan usia tersebut dilaksanakan sesuai dengan asas kesetaraan. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan lain, khususnya mengenai pemberian pengecualian menikah bagi mereka yang belum mencapai usia legal untuk menikah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Candra (2018), orang tua memiliki pilihan untuk mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau orang lain yang berwenang, yang dipilih oleh kedua orang tua, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Dispensasi ini diminta oleh orang tua yang anaknya belum memenuhi persyaratan usia minimum. (Bagi et al., n.d).

Selain itu, permohonan orang tua untuk dispensasi menikah semata-mata dimaksudkan untuk menutupi pelanggaran sosial anak, dan dalam kasus tertentu, penyelesaiannya adalah melanjutkan pernikahan. Di Pengadilan Agama, orang tua anak, yang biasanya telah mencapai kesepakatan untuk menikah, mengajukan permohonan izin menikah. Hal ini terjadi meskipun keadaan ekonomi dan biologis anak tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum Islam (Pasangan et al., 2014). Pernikahan dini memiliki dampak yang merugikan, khususnya meningkatkan kemungkinan perceraian. Pernikahan menuntut kesiapan mental baik jasmani maupun rohani. Selain itu, pernikahan juga berimplikasi pada kesehatan reproduksi dan kehamilan, serta meningkatkan risiko keguguran karena rahim yang lemah (Wiranto & Amalia, 2021).

Hal ini dapat mengakibatkan kematian bayi dan ibu, yang berujung pada kesulitan ekonomi karena tidak siap secara finansial untuk bekerja. (Sardi & Sardi, 2016) Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat Islam yang sejati. Muhammadiyah memandang keluarga sakinah sebagai katalis utama untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang lebih menjanjikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran rinci tentang putusan tarjih Muhammadiyah tentang masalah pernikahan di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan dampak buruk pernikahan di bawah umur yang menimbulkan berbagai masalah sosial, fisiologis, dan psikologis. Serta apa saja faktor penyebab dan upaya pencegahannya.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan jenis penelitian termasuk kedalam studi Pustaka (library research), dengan mengumpulkan beberapa kajian artikel ataupun jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah historis yaitu pengumpulan data yang berasal dari fenomena-fenomena sosial dan alam semesta sebagai objek kajian atau penelitian. sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah dan buku tuntunan menuju keluargaSakinah Muhammadiyah , musyawarah nasional tarjih Muhammadiyah XXX.

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan merupakan suatu proses dalam pembentukan kehidupan berkeluarga. Menurut Subekti (1984:231), perkawinan merupakan suatu ikatan hukum yang berlangsung dalam waktu yang lama antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan, karena perkawinan tidak hanya melibatkan kedua calon mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua dari kedua belah pihak. Dalam kejadian yang terjadi pada remaja saat ini, hal tersebut dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi. Yang pertama disebabkan oleh teman sebaya, karena kebanyakan remaja saat ini cenderung untuk menceritakan permasalahannya kepada teman sebayanya dari pada kepada orang yang lebih tua. Teman sebaya sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian remaja saat ini, sehingga remaja cenderung untuk selalu bersama dengan teman-temannya. Interaksi antar

remaja akan menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat, sedangkan dengan orang tua cenderung akan berkurang. (Retno Dumilah., 2019)

Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa apabila terjadi kekeliruan batasan usia perkawinan khususnya perkawinan sebelum usia 19 tahun, permohonan pengecualian dapat diajukan ke pengadilan atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua. Laki-laki atau perempuan dengan tetap mempertimbangkan kehati-hatian, pencegahan dan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Pengecualian perkawinan ini dapat dipahami sebagai suatu kebijakan hukum yang bertujuan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat guna mencari jalan keluar apabila terdapat anak yang belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Dannayanti menyampaikan bahwa terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam hal perilaku seksual pranikah pada remaja dengan pasangan yang melakukan hubungan seks sebelum menikah dibandingkan dengan remaja yang memiliki teman dengan perilaku seks pranikah yang pasif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa teman sebaya sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan terbentuknya perilaku remaja. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peranan penting dalam menentukan terjadinya perkawinan pada anak. Terutama bagi anak yang menikah di bawah umur.

Banyak orang tua yang mendukung terjadinya perkawinan karena faktor usia anak perempuan. Pertimbangan lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan anak dan kekhawatiran tentang kehamilan di luar nikah. Ketiga adalah budaya. Pernikahan di bawah umur merupakan masalah serius, yang memadukan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang melekat dalam masyarakat. Budaya masa kini telah bercampur dengan budaya barat, sehingga banyak remaja yang mengikuti budayanya. Sehingga mereka tidak dapat memilih budaya mana yang diajarkan di negerinya sendiri dengan budaya barat. (Zarkasyi, 2013) Dalam hukum Islam, pernikahan dianjurkan dan diatur secara ketat karena memiliki tujuan yang mulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat ketat dan ketaatan serta pemenuhan perintah Allah SWT.

Beberapa pengertian pernikahan tersebut berbeda dalam cara mengungkapkan makna pernikahan, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling bertentangan. Menurut Imam al Ghazali ,tujuan pernikahan antara lain.

- Memperoleh dan memelihara keturunan.
- Menyampaikan hasrat dan memenuhi keinginan manusia memberikan kasih sayang
- Memenuhi syariat agama dan menjaga diri dari kejahatan
- Meningkatkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dan bersungguh - sungguh memperoleh harta kekayaan yang kekal
- Menciptakan rumah tangga yang tentram atas dasar kasih sayang

Hukum Islam pada dasarnya tidak menetapkan batas usia yang pasti untuk perkawinan.ketidakhadiran ketentuan agama mengenai umur minimal dan maksimaluntuk menikah dianggap memberikan kebebasan untuk manusia untuk mengendalikan dirinya sendiri. Al-Qur"an mengisyaratkan bahwa orang yang akan menikah harus siap dan mampu (Bastomi, n.d. 2016)

Pernikahan di Bawah Umur Menurut Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah mendefinisikan usia menikah sebagai saat mulai berfungsinya alat kelamin laki-laki, yang menandakan kedewasaan dan menjadi pertimbangan penting bagi orang yang hendak menikah. Perempuan mengalami proses menstruasi dan telah mencapai perkembangan fisik, mental, finansial, sosial, dan intelektual yang sempurna. Muhammadiyah meyakini bahwa menikah tidak hanya mensyaratkan telah mencapai usia remaja, tetapi juga harus mencapai usia dewasa, yaitu 18 tahun, sebagai tanda kedewasaan. Karya ini ditulis oleh Saidah dan Maryandi, dan diterbitkan pada tahun 2022. Berdasarkan ayat 22 QS al-Rum, diperlukan rumah tangga yang harmonis dan tenteram, yang dapat diwujudkan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menyelaraskan dan menyesuaikan tujuan. Sakinah ditandai oleh

dua sifat hakiki, yaitu mawadah dan warahmah, yang meliputi cinta dan kasih sayang. Mawadah adalah cinta yang bersumber dari ketertarikan fisik. Rahmah sangat tergila-gila dengan kasih sayang, namun sangat disayangkan bahwa pasangan tersebut tidak mampu untuk saling mengingatkan dan mencari bantuan dalam memperkuat hubungan mereka (Mustamin et al., n.d.-b).

Ajaran Islam tentang masalah pernikahan dini, khususnya perspektif Aisyiyah dan Muhammadiyah, memandangnya sebagai hal yang tidak baik karena menikah di usia muda, khususnya pada masa kanak-kanak, mengandung makna bahwa jiwa dan kemanusiaan seseorang belum sepenuhnya berkembang, belum matang, dan belum mampu menghadapi tantangan dalam pernikahan (Dini et al., n.d.-b).

Menurut Muhammadiyah, Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan batas usia anak untuk bermuamalah adalah 18 tahun dan untuk beribadah adalah 12 tahun. Namun, usia perkawinan menurut konsep keluarga sakinah Muhammadiyah ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Aisyiyah dan Muhammadiyah, 2017).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan baru-baru ini mengubah ketentuan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammadiyah saat ini sedang merevisi ketentuan usia minimal untuk menikah dengan mempertimbangkan perspektif keluarga sakinah. Tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya keluarga sakinah Muhammadiyah, di mana pernikahan dipandang lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan biologis. Hal ini menekankan pentingnya persiapan dan kemampuan untuk menangani konflik yang mungkin timbul, guna menjamin kelangsungan hidup unit keluarga. (Aisyiyah dan Muhammadiyah, 2017)

Terbentuknya keluarga sakinah tidak hanya bergantung pada berfungsinya organ reproduksi, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kedewasaan seseorang, termasuk mempertimbangkan usia saat mereka menikah. Al-Qur'an menegaskan pentingnya kedewasaan dalam melangsungkan pernikahan, karena pernikahan mengandung banyak kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, untuk membangun keluarga sakinah diperlukan kedewasaan biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Ada beberapa ketentuan yang mengatur usia perkawinan karena sangat berpengaruh terhadap berbagai unsur pembentuk individu, rumah tangga, dan keluarga.

Dalam keluarga yang harmonis, pemenuhan kebutuhan dasar hidup sangat penting untuk mendukung perkembangan potensi setiap individu secara tepat dan optimal. Tuntutan tersebut meliputi berbagai dimensi seperti spiritual, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Pasangan remaja rentan menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut. (Aisyiyah dan Muhammadiyah, 2017)

Faktor-faktor penyebabnya,:

1. **Faktor Ekonomi**
Keluarga yang mengalami kesulitan terutama dalam ekonominya akan menikahkan anaknya pada usia yang masih muda. Dengan cara menikahkan anaknya menjadi salah satu solusi agar beban ekonomi dalam keluarga dapat berkurang.
2. **Orang Tua**
Alasan utama orang tua memaksakan anaknya untuk menikah dini karena memiliki faktor ekonomi dan takut akan pergaulan bebas yang terjadi pada remaja zaman sekarang ini.
3. **Kebiasaan dan Adat Masyarakat Lingkungan**
Dalam masyarakat meyakini, misalnya jika anak perempuan telah dipinang oleh seorang laki-laki maka tidak boleh menolak, walaupun usianya masih dibawah 19 tahun. Karena kadang dianggap tidak peduli dan menghina orang tua yang menikahkan anaknya (Fadilah, 2021).

Pernikahan dini juga memiliki dampak terhadap pelakunya, baik dalam segi fisik maupun biologisnya. Menurut Mubasyaroh (2016) mengatakan:

1. Remaja yang hamil pada usia muda beresiko mengalami penyakit anemia. Yang dapat berakibat fatal kematian pada bayi ataupun ibunya.
2. Hilangnya kesempatan untuk meneruskan pendidikan dengan tingkat yang lebih tinggi.
3. Kesempatan dalam memperoleh pekerjaan menjadi susah karena memiliki taraf Pendidikan rendah pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kemiskinan.
4. Dalam berinteraksi pada teman maupun masyarakat juga akan berkurang karena waktunya habis hanya untuk mengurus keluarga, sehingga waktu untuk bergaul dengan teman sebaya tidak ada (Syalis E, Nurwanti N et al., n.d.).

Kehamilan yang tidak diinginkan mengakibatkan pernikahan dini dan menimbulkan risiko bagi kesejahteraan ibu dan anak yang belum lahir. Usia reproduksi dini berdampak signifikan terhadap kesehatan reproduksi wanita, yang mengakibatkan wanita di bawah usia 19 tahun tidak mampu dan enggan untuk hamil dan melahirkan anak. Pernikahan dini biasanya memperburuk kemungkinan perceraian. Dalam kasus pernikahan dini, salah satu atau kedua individu yang terlibat berusia di bawah 19 tahun. Akibatnya, perkembangan kognitif dan emosional mereka masih dalam keadaan tidak menentu.

Mereka mungkin kurang berpengalaman dalam menangani masalah keluarga, dan bahkan mungkin mengalami kebingungan dan kecemasan karena kesulitan yang muncul saat membangun keluarga. Penyakit ini berpotensi memicu kekerasan interpersonal dan mempercepat perceraian dini. Dengan memanfaatkan data yang dimiliki oleh para peneliti, mereka telah mengidentifikasi enam contoh pernikahan dini yang berpuncak pada pembubaran perkawinan selama masa remaja. Hal ini menggarisbawahi fakta bahwa pernikahan dini memiliki banyak efek buruk pada pasangan, keluarga, lingkungan, dan bahkan anak-anak (Dini et al., n.d.-a)

Mencegah Pernikahan Dini

CEDAW memberikan status yang sama kepada perempuan dengan laki-laki. Meliputi hak kesehatan dan reproduksi. Konvensi ini juga mencakup tindakan afirmatif sementara atau tindakan khusus yang bertujuan untuk memungkinkan perempuan mencapai paritas. Hal ini penting karena banyaknya praktik budaya patriarki yang menghalangi perempuan untuk merasakan hak-hak mereka. Pernikahan dini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang diuraikan dalam konvensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan (1994) di Kairo. Orang tua dan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat, dapat berkontribusi untuk mengurangi prevalensi pernikahan anak. 'Aisyiyah adalah kelompok perempuan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah yang secara aktif berkontribusi dalam memberikan layanan konseling pernikahan kepada siswa di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.' Peran Aisyiyah tidak terpisahkan dari program sosialisasi yang bertujuan untuk membimbing keluarga menuju tercapainya negara sakinah (Kurniawati et al., 2021).

Cara pencegahan:

1. Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan akan menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang dampak negatif dalam pernikahan dini. Jika hal ini dipahami dengan baik maka akan berdampak pada penurunan angka pernikahan dini di wilayah tersebut.
2. Menurunkan angka pernikahan dini dengan Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat.
3. Ketika banyak orang memahami dampak negative pernikahan usia dini, maka Masyarakat akan berpartisipasi dalam pemberantasan pernikahan dini .
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi untuk mempersiapkan masa depan .

KESIMPULAN

Persoalan dispensasi pernikahan dini muncul karena berbagai hal, antara lain pengaruh teman sebaya, lingkungan masyarakat, dan dinamika keluarga. Pengadilan Agama telah memberikan izin dispensasi pernikahan di bawah umur. Hukum Islam tidak menetapkan batasan usia tertentu untuk menikah. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam kerangka ajaran Islam, khususnya perspektif Aisyiyah dan Muhammadiyah, pernikahan dini dianggap kurang dianjurkan (makruf). Pernikahan di usia muda dianggap kurang tepat karena belum matangnya mental, kognitif, dan emosional yang dibutuhkan untuk menghadapi peliknya tanggung jawab pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

428-Article Text-567-1-10-20181122. (N.D.).

822-1244-1-Sm (1). (N.D.).

Amalia, N. (2021). *Studi Fenomena Married By Accident Terhadap Pencegahan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Samarinda* (Vol. 2, Issue 2).

Bastomi, H. (N.D.). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*.

Dini, P., Ditinjau, Y., Pendidikan, A., Cahyo, A.-H., Kistoro, A., Sulaeman, F., Cahyo, H., Ahmad, U., Yogyakarta, D., Gabus, J., 18, N., Ngaglik, M., & Yogyakarta, S. (N.D.-A). *Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Agama Early Marriage In Yogyakarta City Is Reviewed From Religious Education Aspects*.

Dini, P., Ditinjau, Y., Pendidikan, A., Cahyo, A.-H., Kistoro, A., Sulaeman, F., Cahyo, H., Ahmad, U., Yogyakarta, D., Gabus, J., 18, N., Ngaglik, M., & Yogyakarta, S. (N.D.-B). *Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Agama Early Marriage In Yogyakarta City Is Reviewed From Religious Education Aspects*.

Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/Pamator.V14i2.10590>

Garuda2299718. (N.D.).

Jse+Vol+02+No+02+Helmy. (N.D.).

Kurniawati, R., Pinem, B., Amini, R., Nasution, I. Z., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021a). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Kurniawati, R., Pinem, B., Amini, R., Nasution, I. Z., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021b). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3). <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (N.D.). *P E R N I K A H A N D I N I D I I N D O N E S I A*. <https://doi.org/10.18203/2394>

Mustamin, M., Malkan, M., & Jumat, G. (N.D.). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (Kiiies 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022, Volume 1 Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*. <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>

Pasangan, B., Sirri, N., Ardila, A., Pesantren, P., Qur'an Tebuieng, M., Irian, J., Tebuieng, J., & Jombang, D. (2014). Penolakan Dispensasi Nikah. In *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* (Vol. 04).

Saidah, M., & Maryandi, Y. (2022). Analisis Perbandingan Metode Istibath Hukum Majelis Tarjih Pp Muhammadiyah Dengan Dewan Hisbah Pp Persis Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/Bcsifl.V2i2.2721>

Sardi, B., & Sardi Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Jurusan Sosiologi Fakultas, B. (2016). Faktor-

- Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 2016(3), 194–207.
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59–74.
- Sosial, J. P., Syalis, E. R., & Nurwati, N. (N.D.). *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*.
- Temam Sebaya, P., Keluarga Dan Budaya, L., Dumilah, R., Fariji, A., & Petralina, B. (2019). *Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga Dan Budaya Terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan Dibawah Umur: Vol. Iv* (Issue 1).
- Untuk, D., Sebagian, M., Untuk, P., Gelar, M., Pendidikan, S., Studi, P., Pancasila, P., Kewarganegaraan, D., & Fitriani, L. (N.D.). *Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Artikel*. <https://M.Detik.Com>,
- Zarkasyi, A. F. (2013). *Tajdid Dan Modernisasi Pemikiran Islam* (Vol. 9, Issue 2).